



BUPATI BUTON UTARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 9 TAHUN 2014

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara yang menyelenggarakan kegiatan publik bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Buton Utara, dipandang perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan naskah Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan naskah Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6940);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Pelayanan Standar Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20 M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2012 tentang pembentukan Organisasi dan dan tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Buton Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Buton Utara;
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut KPPTSP adalah lembaga teknis Daerah yang menyelenggarakan Kegiatan pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Buton utara;
6. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan dan/atau memberikan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Buton Utara untuk menetapkan dan menandatangani Naskah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Buton Utara;

7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah (KPPTSP) yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia ;
9. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
10. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja;
11. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pendataan dan penertiban perizinan yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Buton Utara;
12. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat Vertikal maupun Horizontal;
13. Tim Pembina adalah pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas- tugas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Buton Utara;
14. Tim Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton Utara yang diberikan tugas teknis oleh Bupati yang anggotanya berasal dari satuan unit kerja tertentu;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
16. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan;
17. Surta Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
18. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan industry sepanjang jenis industry dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalam peraturan Presiden 57 Tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal atau perubahannya;
19. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin usaha yang diberikan kepada orang pribadi/ badan;
20. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
21. Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang ditebitkan Pemerintah Kabupaten Buton Utara atau pejabat yang ditunjuk;

22. Surat Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah kepada orang atau badan yang mendirikan atau merombak bangunan;
23. Surat Izin Trayek dalam Trayek Tetap adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan umum dengan trayek tetap dan teratur;
24. Surat Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak/Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah izin pemanfaatan hasil hutan yang berasal dari hutan hak (Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah) dan Lahan milik Negara diluar kawasan hutan;
25. Surat Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
26. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral;

BAB II

TUGAS DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDANTANGANAN NASKAH PRIZINAN

Pasal 2

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Buton Utara mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- (2) Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi :
 - a. perizinan dan non perizinan;
 - b. pembinaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. koordinasi.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan :
 - a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan; dan
 - c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

1. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
4. Izin Usaha Industri /kecil, kecil menengah (IUI)
5. Izin Gangguan (HO)/ Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
6. Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi (IUIK)
7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Izin Trayek
9. Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak/Rakyat (IPKR)
10. Izin Usaha Perikanan (IUP)

Pasal 4

Pelimpahan kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yakni melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Buton Utara.

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, yakni melakukan pengawasan dalam rangka pendataan dan penertiban perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Buton Utara.

Pasal 6

Pelimpahan kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, yakni melakukan koordinasi terhadap perizinan dan non perizinan yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

BAB III

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Tim Pembina

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan pemahaman dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk Tim Pembina yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pembinaan dan informasi yang seluas-luasnya kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya diserahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 8

- (1) Untuk penerbitan perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh tim teknis dibawah koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari satuan unit kerja terkait yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kabupaten Buton Utara.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

Dalam rangka pengawasan dan penertiban setiap perizinan yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara, maka wajib dilaporkan kepada Bupati Buton Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di B u r a n g a
pada tanggal, 20 FEBRUARI 2014

BUPATI BUTON UTARA,

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di B u r a n g a
pada tanggal 20 FEBRUARI 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,**

LA DJIRU

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2014 NOMOR

Peraturan Bupati Buton Utara Tahun 2014 tentang Penyerahan sebagai kewenangan Perizinan..... 7